



P E N E T A P A N

Nomor 259/Pdt.P/2025/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

1. MADE MADHU SUDANA, NIK 5171030204040005, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Denpasar, 02 April 2004, Agama Hindu, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat : JL. P Buru III/1 Denpasar, Br/Link.Pekambangan, Kel/Desa. Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I;**

2. NI NYOMAN YUNITA DEWI YANTI, NIK 5103026604040004, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir : Pengastulan, 26 April 2004, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : JL. P Buru III/1 Denpasar, Br/Link.Pekambangan Kel/Desa. Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON II;**

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan Kuasa kepada MOCHAMMAD LUKMAN HAKIM, S.H., NI PUTU MARIANA, S.H., dan KAKOI ADI SURYA, S.H., Para Advokat yang berkantor pada PUSAT BANTUAN HUKUM (PBH) DPC PERADI DENPASAR, yang beralamat di Jalan Melati No.69 Daging Puri Kangin, Denpasar, Bali, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1A dengan Register Nomor : 1671/Daf/2025, tanggal 28 April 2025, selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi - saksi yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2025/PN Dps



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang telah didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, di bawah register Nomor 259/Pdt.P/2025/PN Dps tanggal 16 April 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PEMOHON telah melaksanakan perkawinan adat sesuai dengan tata cara agama Hindu pada tanggal 25 Mei 2021, sesuai dengan Surat Pernyataan pada tanggal 25 Mei 2021 yang dipuput oleh IDM.D.Y.EKA WISASA dan telah disaksikan oleh KETUT SUDARTA selaku Pihak Purusa dan I MADE DARSANA selaku Pihak Predana;
2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali pada syarat usia PARA PEMOHON yang saat dilakukannya perkawinan adat belum mencapai umur 19 tahun sehingga Para Pemohon tidak bisa mencatatkan perkawinan di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;
3. Bahwa karena PARA PEMOHON saat diajukannya permohonan ini telah cakap hukum dalam hal usia PARA PEMOHON menurut ketentuan hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka PARA PEMOHON hendak mengajukan permohonan pengesahan perkawinan;
4. Bahwa, antara PARA PEMOHON tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
5. Bahwa, PARA PEMOHON berstatus lajang, telah cukup umur dan sudah siap untuk menjadi pasangan Suami dan Istri serta telah mempunyai penghasilan;
6. Bahwa, keluarga PARA PEMOHON telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;
7. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Kami mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Denpasar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON;
2. Menyatakan SAH PERKAWINAN PARA PEMOHON yang bernama Made Madhu Sudana dengan Ni Nyoman Yunita Dewi Yanti yang telah melaksanakan perkawinan adat sesuai dengan tata cara agama Hindu pada tanggal 25 Mei 2021, sesuai dengan Surat Pernyataan pada tanggal 25 Mei 2021 yang dipuput oleh IDM.D.Y.EKA WISESA dan telah disaksikan oleh KETUT SUDARTA selaku Pihak Purusa dan I MADE DARSANA selaku Pihak Predana;
3. Memberi izin kepada PARA PEMOHON yang bernama Made Madhu Sudana dengan Ni Nyoman Yunita Dewi Yanti yang merupakan pasangan suami istri untuk mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir Kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5171030204040005 atas nama Made Madhu Sudana, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5103026604040004 atas nama Ni Nyoman Yunita Dewi Yanti, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.5171011608060034 atas nama Kepala Keluarga I Ketut Sudarta, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Adat, tanggal 25 Mei 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.2988/Ist.DB/2006 atas nama Made Madhu Sudana, tanggal 13 September 2006, diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran
No.002018/B1/IST/2005 atas nama Ni Nyoman Yunita Dewi Yanti,
tanggal 21 September 2005, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan
P-6 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan
telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti
yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat
juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan
keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi I **KETUT SUDARTA**, di bawah disumpah menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sebagai anak kandung
saksi dan Pemohon II adalah menantu saksi;
- Bahwa Pemohon I Made Madhu Sudana tersebut merupakan anak
yang nomor 2 (dua);
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara
agama Hindu pada tanggal 25 Mei 2021 di Griya Agung Alasarum di
Kota Denpasar;
- Bahwa yang memuput perkawinan Para Pemohon adalah Ida Mpu
Daksa Yoga Eka Wisasa;
- Bahwa saat dilangsungkan perkawinan tersebut Para Pemohon
masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saat Para Pemohon melangsungkan nikah adat, Para
pemohon masih sekolah SMA namun sekarang ini sudah tamat
sekolah SMA;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan
perkawinan ini oleh karena pada saat upacara perkawinan
tersebut dilangsungkan Para Pemohon belum genap berumur 19
tahun dan untuk membuat akta perkawinan diperlukan adanya
penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut dilangsungkan atas
dasar suka sama suka;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan tersebut, di
mana Pemohon Ni Nyoman Yunita Dewi Yanti dalam kondisi hamil;
- Bahwa sekarang ini Para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang
anak dari perkawinannya;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan menyetujui masing-masing dari pihak keluarga terhadap perkawinan Para Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. Saksi I MADE DARSANA, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II sebagai anak kandung saksi yang nomor 2 (dua) dan Pemohon I adalah menantu saksi;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 25 Mei 2021 di Griya Agung Alasarum di Kota Denpasar;
- Bahwa yang memuput perkawinan Para Pemohon adalah Ida Mpu Daksa Yoga Eka Wisasa;
- Bahwa saat dilangsungkan perkawinan tersebut Para Pemohon masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saat Para Pemohon melangsungkan nikah adat, Para pemohon masih sekolah SMA namun sekarang ini sudah tamat sekolah SMA;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan ini oleh karena pada saat upacara perkawinan tersebut dilangsungkan Para Pemohon belum genap berumur 19 tahun dan untuk membuat akta perkawinan diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut dilangsungkan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan tersebut, di mana Pemohon Ni Nyoman Yunita Dewi Yanti dalam kondisi hamil;
- Bahwa sekarang ini Para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak dari perkawinannya;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan menyetujui masing-masing dari pihak keluarga terhadap perkawinan Para Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2025/PN Dps



Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan bukti-bukti surat dan saksi yang dipergunakan untuk menguatkan dalil permohonan Para Pemohon, selanjutnya Para Pemohon tersebut menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan sah perkawinan Para Pemohon yang telah dilaksanakan secara adat dan Agama Hindu yang di puput oleh Ida Mpu Daksa Yoga Eka Wisasa. di Griya Agung Alasarum Jalan Tegal Wangi GG Grya Giri No.7 Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar pada tanggal 25 Mei 2021, dan selanjutnya dapat memberi ijin kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dapat diterbitkan Akta Perkawinan bagi Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P- 6 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang petitum Para Pemohon, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan Penetapan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, disebutkan perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan/atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, diketahui jika Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Pulau Buru III/I, Br/Link. Pekambingan, Kel/Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dimana wilayah tempat tinggal Para Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, oleh karenanya Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 25 Mei 2021 di Griya Agung Alasarum, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa benar perkawinan Para Pemohon belum bisa dicatatkan karena pada saat perkawinan dilangsungkan, Para Pemohon masih di bawah umur (belum berusia 19 (sembilan belas) tahun);
- Bahwa, benar Para Pemohon mengajukan permohonan izin pengesahan pernikahan karena pada saat perkawinan dilangsungkan Para Pemohon masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa benar Para Pemohon menikah karena Pemohon II telah mengandung anak dari Pemohon I;
- Bahwa benar tidak ada pihak keluarga yang merasa keberatan dengan pengesahan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dari alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan Edisi 2007, halaman 44, angka 6, disebutkan "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*". Dari bunyi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas, dapat dipedomani bahwa untuk menentukan apakah suatu permohonan dapat diperiksa dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri atau termasuk dalam *yurisdiksi voluntair*, maka materi atau jenis perkara permohonan haruslah diatur atau ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa diperlukan adanya penetapan dari pengadilan;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2025/PN Dps



Menimbang, bahwa materi permohonan Para Pemohon yang pertama yaitu mengenai pengesahan perkawinan di mana hal tersebut diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa *"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, Pencatatan Perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan"*, sehingga sejalan dengan hal tersebut sesuai dengan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan Edisi 2007, halaman 46 huruf k, apa yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam materi permohonannya yang pertama adalah salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, oleh karenanya termasuk dalam kewenangan mengadili perkara permohonan atau *yurisdiksi voluntair*, sehingga dapat diperiksa melalui suatu perkara perdata permohonan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-1 (satu), di mana Para Pemohon memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan *petitum* permohonan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-2 (dua) Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat bertanda P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut agama Hindu di Griya Agung Alasarum Jalan Tegal Wangi GG Grya Giri No.7 Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar pada tanggal 25 Mei 2021 yang dipuput oleh Pemuka Agama Hindu Bernama Ida Mpu Daksa Yoga Eka Wisasa, dimana Pemohon I berkedudukan sebagai Purusa dan Pemohon II berkedudukan sebagai Predana dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat perkawinan secara agama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terjadi, namun demikian perlu dipertimbangkan apakah perkawinan yang telah dilakukan oleh Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat perkawinan



sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan :

- (1) *Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;*
- (2) *Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;*

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa perkawinan tersebut dikehendaki oleh Para Pemohon dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka, serta perkawinan tersebut sudah mendapatkan izin/persetujuan dan tidak terdapat keberatan dari orang tua Para Pemohon, sehingga Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Para Pemohon bukanlah dilaksanakan karena suatu paksaan melainkan terdapat kesadaran dari Para Pemohon, dengan demikian persetujuan kedua calon mempelai serta izin dari kedua orang tua telah terpenuhi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 Undang-Undang *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon II belum berusia 19 (sembilan belas) tahun pada saat perkawinan dilaksanakan sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang *a quo* dan karenanya jalan satu-satunya adalah dengan permohonan dispensasi perkawinan, oleh karenanya selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian pemberian dispensasi tersebut seharusnya diberikan ketika perkawinan belum dilakukan, namun faktanya ternyata Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Hindu terlebih dahulu sebelum mendapatkan dispensasi dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon melangsungkan perkawinan tersebut dikarenakan adanya suatu keadaan mendesak yaitu Pemohon II sudah dalam keadaan hamil akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Pemohon, sehingga orang tua Para Pemohon mengambil sikap untuk segera mengawinkan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon II dalam kondisi hamil, Pemohon I sebagai pihak laki-laki yang menghamili telah beritikad baik untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, serta dalam keadaan mendesak tersebut perkawinan harus segera dilaksanakan agar anak yang dikandung oleh Pemohon II mempunyai status serta hak-hak keperdataan yang jelas, serta adanya perkawinan antara Para Pemohon tersebut tidak terdapat pihak-pihak yang merasa keberatan termasuk juga dari Para Pemohon sendiri, yang mana dalam melangsungkan perkawinan dilakukan tanpa adanya ancaman, tekanan atau paksaan dari pihak manapun, serta telah mendapatkan izin dan persetujuan dari pihak keluarga terutamanya orang tua Para Pemohon, sehingga dalam hal ini dilanjutkan dengan perkawinan secara Agama Hindu sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Adat secara Agama Hindu antara MADE MADHU SUDANA dan NI NYOMAN YUNITA DEWI YANTI, (vide: bukti surat P-4);

Menimbang, bahwa menyikapi fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat terhadap alasan Para Pemohon melangsungkan perkawinan tersebut di saat usia Pemohon II masih di bawah umur adalah termasuk dalam pengertian "*alasan sangat mendesak*" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dengan memperhatikan alasan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan dan dampak yang ditimbulkan, yaitu diantaranya adalah akta kelahiran anak Para Pemohon tidak dapat diterbitkan karena perkawinan orang tuanya (Para Pemohon) belum dicatatkan dan hanya akan mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja, selain itu Hakim juga berpendapat akan menjadi tidak baik dalam kehidupan bermasyarakat apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan, maka meskipun perkawinan Para Pemohon dilaksanakan sebelum mendapat dispensasi Pengadilan, namun oleh karena perkawinan Para Pemohon sendiri senyatanya telah sah menurut hukum

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya, maka Hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mengesahkan perkawinan Para Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta perkawinan tersebut telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Hakim berpendapat perkawinan Para Pemohon adalah sah secara hukum, dengan demikian petitum angka ke-2 (dua) permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-3 (tiga) dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa *"Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana."* Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang *a quo* menyebutkan bahwa *"Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan"*. Sehubungan dengan hal tersebut, oleh karena pengesahan perkawinan Para Pemohon telah dikabulkan, maka harus ditindaklanjuti dengan pencatatan peristiwa penting tersebut pada register catatan sipil yang dilakukan oleh pejabat instansi terkait;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan *"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan"*;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*. Selanjutnya, dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa:

- (1) *Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;*

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2025/PN Dps



(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

(3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan, ternyata permohonan Para Pemohon telah diajukan untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi Para Pemohon dan juga anak Para Pemohon sebagaimana terurai di muka, kepentingan mana nyata-nyata tidak bertentangan dengan hukum, agama, adat istiadat maupun nilai-nilai kesusilaan, maka permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena Para Pemohon telah melangsungkan perkawinannya secara Adat Bali dan Agama Hindu di Kota Denpasar, maka selanjutnya Hakim memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu serta Pejabat Pelaksana sesuai kewenangannya wajib mencatatkan perkawinan Para Pemohon tersebut ke dalam register yang disediakan dan menerbitkan akta perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya petitum ke-3 (tiga) Para Pemohon untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 (empat) yang pada pokoknya membebaskan semua yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon, Hakim mempertimbangkan bahwa karena permohonan ini sifatnya sepihak atau merupakan yurisdiksi volunteer serta permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (dua) sampai dengan petitum ke-4 (empat) dikabulkan oleh Hakim, maka terhadap petitum ke-1 (satu), pada pokoknya Para Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya telah beralasan hukum dengan demikian petitum angka 1 (satu) permohonan dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 2, Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Para Pemohon yang bernama **MADE MADHU SUDANA** dengan **NI NYOMAN YUNITA DEWI YANTI** yang telah dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu di Griya Agung Alasarum Jalan Tegal Wangi GG Grya Giri No.7 Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar pada tanggal 25 Mei 2021;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya Salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan ke dalam register untuk keperluan itu dan dapat diterbitkan Akta Perkawinan bagi Para Pemohon;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari **Kamis, tanggal 8 Mei 2025**, oleh Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Nyoman Sutrisna, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD.

TTD.

I Nyoman Sutrisna, S.H.

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses..... | Rp 100.000,00 |
| 3. PNBP. | Rp 10.000,00 |
| 4. Materai..... | Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 6. Penggandaan berkas. | Rp 40.000,00+ |
| Jumlah | Rp.200.000,00 |

(Dua ratus ribu rupiah)